

PIDANA PENCABUTAN KEMERDEKAAN JANGKA PENDEK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN RESOSIALISASI NARAPIDANA

Oleh :

Ahmad Basuki

ABSTRACT

Crime is reaction given by State to someone which have proven to make a mistake to conduct doing an injustice. As an instrument, crime dropped pursuant to and considerations of purpose selected so that will bring benefit for punished by self and for society. Therefore construction of crime person have to be given in execution of crime in institute of community. But the effort do not always in line with crime direction. Appearance of Inmate Subculture in convict community and also given by negative stigma is society is reality in life of diffraction convict become trigger of prisonisasi for convict. Side effects execution crime in institute of community require to get special attention for convict repeal of freedom short-range. So that crime which isn't it effective correct reach the target of expected crime, not on the contrary.

Keyword : *Crime, Target of Crime and Resosialisasi.*

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat, tidak ada masyarakat yang terhindar dari suatu kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan

ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial. Malahan menurut Benedict S. Alper disebut sebagai "*The Social Oldest Problem*" (Muladi dan Barda Nawawi Arif; 1984: 148).

Salah satu upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana dengan